



**PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP**  
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886  
**CILACAP – 53223**

**KEPUTUSAN**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP**  
NOMOR : 270/ 15 /Panwas.Kab/TAHUN 2008

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN KASUS  
PELANGGARAN PEJABAT PUBLIK (WAKIL BUPATI CILACAP) YANG MENGHADIRI  
KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH (BIBIT – RUSTI) DI KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus atas pelanggaran pejabat publik (Wakil Bupati Cilacap) yang menghadiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rusti) di Desa Mulyasari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, maka agar penyelesaiannya dapat cepat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Bibit – Rusti) Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 ) sebagai telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).

Memperhatikan :

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

MEMUTUKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Bibit – Rusti) Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pokja Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah mengadakan klarifikasi, penelusuran kasus dan membuat berita acara pemeriksaan atau sejenisnya apabila diperlukan serta menindak lanjuti penyelesaiannya.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 6 Juni 2008



Lampiran

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Tahun 2008 Kabupaten Cilacap  
Nomor : 270/ 15 /Panwas.Kab/2008.  
Tanggal : 6 Juni 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN  
KASUS PELANGGARAN PEJABAT PUBLIK (WAKIL BUPATI CILACAP) YANG  
MENGHADIRI KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH (BIBIT - RUSTI) DI KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DLM POKJA
1.	SARWO MUMPUNI	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	KETUA
2	TUNUT WIDODO, SAg.	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
3	IPTU. SULISTYO DC	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
4	SUGENG HARIADI, SH.MH.	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5	Drs. SLAMET SAEFUDIN	Sekretaris Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6	GALIH GUMANTI, SH.	Kaur P4 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7	ARI SUBROTO	Kaur P3 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	EDI GAYANTO	Kaur Umum pada Sekretariat Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP  
KETUA  
  
SARWO MUMPUNI



**PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP**  
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886  
CILACAP - 53223

**LAPORAN  
POKJA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEJABAT PUBLIK (WAKIL BUPATI  
CILACAP) YANG MENGHADIRI KAMPANYE SUKSES PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 (BIBIT-RUSTRI)  
DI KEC. MAJENANG KAB CILACAP.**

- Kepada Yth** : KETUA PANWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATENG TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP
- Dari** : Pokja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri) Di Kec. Majenang Kab Cilacap.
- Dasar** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap Nomor : 27015/PanwasKab/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Pembentukan Pokja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri) Di Kec. Majenang Kab Cilacap.
- Hasil Kegiatan** : Pada tanggal 10 Juni 2008 bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Cilacap, Panwas Kab Cilacap telah mengadakan klarifikasi dengan Saudara Wakil Bupati Cilacap (Toto S Pamuji) terkait dengan kehadirannya pada kampanye Pasangan Bibit-Rustri di GOR Mulyasari Majenang pada tanggal 6 Juni 2008, dengan hasil sebagai berikut :
- Kajian hukum Panwas adalah bahwa berdasarkan Pasal 80 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye, sehingga Panwas perlu menindaklanjuti untuk mengklarifikasi Saudara Wakil Bupati Cilacap (Toto S Pamuji) terkait dengan kehadirannya pada kampanye Pasangan Bibit-Rustri di GOR Mulyasari Majenang pada tanggal 6 Juni 2008.
  - Saudara Tato S Pamuji mengakui atas kehadirannya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi pada masa-masa kampanye berikutnya agar proses Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Jateng khususnya di kab Cilacap dapat berjalan lancar dan aman.


Demikian laporan Pokja Pengkoordinasian dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

Cilacap, .....

Pokja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik  
(Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye  
Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur  
Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri) Di Kec.

Majenang Kab Cilacap.

Ketua,



SARWO MUMPUNI